



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Alamat : Jln. Demianus Kyeuw-Kyew-Kasonaweja-Mamberamo Tengah*



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**  
**NOMOR : 420.4 /486/DIKPORA/2015**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TRIMURIS**  
**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Sekolah SMA Negeri Trimuris Nomor : 447.4/001/2015, Tanggal, 01 Mei 2015 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Trimuris di Trimuris.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya Distrik Mamberamo Hilir merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri Trimuris yang berkedudukan di Kampung Trimuris Distrik Mamberamo Hilir.

Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja  
 Pada Tanggal : 05 Juni 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
 Kabupaten Mamberamo Raya

**ISAK TOROBI, S.Pd, M.Pd**  
 Pembina  
 NIP. 19570331 198403 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamberamo Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHAR  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 420.4/487/DIKPORA/2015

TANGGAL : 01 Mei 2015

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH/NIP	KODE POS	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SMA NEGERI TRIMURIS	JL. KAMPUNG TRIMURIS	RUBEN AIREI NIP. 19741020 200008 1 001		MAMBERAMO HILIR	MAMBERAMO RAYA

Ditetapkan di : Kasonaweja

Pada Tanggal : 05 Juni 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Mamberamo Raya

ISAQ TOROBI, S.Pd, M.Pd  
Pembina  
NIP. 19570331 198403 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Demianus Kyeuw-Kyeuw-Kasonaweja-Mamberamo Tengah



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA  
NOMOR : 420.4/489/DIKPORA/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENDIRIAN SMA NEGERI TRIMURIS  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

Menimbang : Untuk kelancaran pendirian USB SMA Negeri Trimuris di Kampung Trimuris

- a. Bahwa untuk kelancaran dan koordinasi pendirian USB SMA Negeri Trimuris maka perlu di bentuk Tim pendiri USB SMA Negeri Trimuris. ;
- b. Bahwa Tim Pendiri USB SMA Negeri Trimuris perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Raya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;

3. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Kesatu : Membentuk Tim Pendiri Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Trimuris Distrik Mamberamo Hilir, yang nama-namanya pada lampiran keputusan ini.;

Kedua : Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan USB SMA Negeri Marikai;
- 2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
- 3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
- 4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait;
- 5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan

- Ketiga : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Mamberamo Raya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kasonaweja  
Pada Tanggal : 05 Juni 2013

  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Mamberamo Raya

  
**ISAK TOROBI, S.Pd, M.Pd**  
Pembina  
NIP. 19570331 198403 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
4. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Nomor : 420.4/488/DIKPORA/2015  
Tanggal : 05 juni 2013

**Tim Pendiri Unit Sekolah Baru  
SMA Negeri Trimuris**

NO	NAMA-NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB SMA NEGERI TRIMURIS
1	SERGIUS DOROMI,S.Pd	Dinas Pendidikan	Ketua
2	MENASE RUMAIKEWI,S.Pd	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	MANUEL BILASI,SE	Dinas Pendidikan	Bendahara
4	RUBEN AIREI	Plt. Kepala Sekolah	Anggota
5	TINON B. MADURATNA, S.Pd	Guru SMA Negeri Trimuris	Anggota
6	DOLFINA YOWENI, A .Md.Pd	Kepala SMP Negeri Trimuris	Anggota
7	YANCE RUMAIKEWI	Kepala Distrik	Anggota
	AGUS KOTAME	Kepala Kampung	Anggota

Ditetapkan di : Kasonaweja  
Pada Tanggal : 05 Juni 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Mamberamo Raya

**ISA TOROBI, S.Pd, M.Pd**  
Pembina

NIP. 19570331 198403 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**SMA NEGERI TRIMURIS**

Alamat: Jl. Marikai Distrik Waropen Atas Kode Pos 93262



**NOMOR :447.4 /004/2015**

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TRIMURIS  
DISTRIK MAMBERAMO HILIR  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA

Menimbang

" Bahwa Sekolah Menengah Atas ( SMAN) yang  
Namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat  
untuk didirikan gedung sekolah di wilayah sangat terpencil,  
kepadanya diberikan standar nasional beserta hak – hak dan  
kewajiban yang melekat pada sekolah

Mengingat

- "
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974
  2. Peraturan pemerintah Nomot 7 tahun 1977 Yo  
Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2012
  3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999
  4. Peraturan pemerintah Nomot 9 tahun 2003  
Yo Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2009
  5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
  6. Peraturan pemerintah Nomot 99 tahun 2000  
Yo Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012
  7. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1993
  8. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988  
Tanggal 28 September 1988

Memperhatikan

" Pertimbangan teknis Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Raya  
Nomor :420.4 /486 /DIKPORA/2015"

Memutuskan

Menetapkan  
pertama

"Sekolah Menengah Atas Negeri Trimuris ( SMAN)tersebut di  
Bawah ini .

1. Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri Trimuris
2. Status : Negeri
3. Berdiri : 01Juni 2013
4. Alamat : Jln. Pendidikan Trimuris

5. I. Induk : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Mamberamo Raya Papua

- Kedua " Kepala sekolah penyelenggara sekolah diberikan sarana dan Prasarana serta penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Ketiga " Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat " Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan "

Tembusan

1. Bupati Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
2. Sekda Kabupaten Mamberamo Raya Kasonaweja
3. Kepala badan perencanaan pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
6. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
7. Arsip,-

Menetapkan : Di Trimuris

Pada Tanggal : 01 Juni 2013

Kepala SMA Negeri Trimuris



RUBEN AIREI  
NIP. 19741020 200008 1 001